



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0023 TAHUN 2025

TENTANG

**PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025–2029**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti amanat Pasal 112 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah:

- a. melaksanakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk membahas dan merumuskan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan melibatkan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di bawahnya serta pemangku kepentingan yang terkait dengan berpedoman pada panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini;
- b. menyepakati dan menandatangani berita acara kesepakatan hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini;
- c. menyampaikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dan Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas

Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dilakukan verifikasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan

- d. menginput Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 hasil pembahasan pada Forum Perangkat Daerah ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah (SIPJM).

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029:

- a. melaksanakan *monitoring* pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- b. melakukan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 hasil penyempurnaan terhadap Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; dan
- c. melaksanakan supervisi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 pada SIPJM.

KEDUA : Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dilaksanakan di masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan 14 Mei 2025.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Maruliah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

- 1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN I
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0023 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025–2029

PANDUAN PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/
LINTAS PERANGKAT DAERAH

A. PENDAHULUAN

Dokumen ini dimaksudkan sebagai panduan bagi para Perangkat Daerah melaksanakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
4. Keputusan Gubernur Nomor 204 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana Perangkat Daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu), dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah merupakan wadah penampung dan penjangkaran aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah.
4. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, antara lain Kementerian/Lembaga, DPRD Provinsi DKI Jakarta, Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia usaha/swasta, pers, akademisi, NGOs, tokoh masyarakat, serta keterwakilan

perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan termasuk penyandang disabilitas.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah mempertajam kebijakan dan target kinerja di dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
2. Tujuan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah:
 - a. menyelaraskan serta mempertajam target kinerja sasaran, program, kegiatan, subkegiatan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah Tahun 2025–2029;
 - b. menyelaraskan program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah dengan usulan hasil Sidang Kelompok Musrenbang RPJMD;
 - c. melakukan sinkronisasi program, kegiatan, subkegiatan beserta indikator kinerja Unit Kerja pada Perangkat Daerah di bawahnya; dan
 - d. menyelaraskan program, kegiatan, subkegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah Rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan target kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang telah:

1. selaras dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025–2029;
2. selaras dengan hasil Sidang Kelompok Musrenbang RPJMD; dan
3. selaras antar Perangkat Daerah, termasuk Perangkat Daerah dengan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di bawahnya.

F. JADWAL PELAKSANAAN

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dilaksanakan sampai dengan 14 Mei 2025.

G. PESERTA

1. Narasumber Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dapat dari unsur DPRD Provinsi DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
2. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

H. TAHAP PELAKSANAAN

1. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dibuka dan dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah.
2. Sidang Pleno dengan pemaparan materi antara lain:
 - a. kebijakan dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;

- b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- 3. Sidang Kelompok dengan agenda pembahasan tujuan/sasaran/program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah meliputi:
 - a. penajaman target kinerja dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah Tahun 2025–2029;
 - b. sinkronisasi antar Perangkat Daerah, termasuk Perangkat Daerah dengan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di bawahnya;
 - c. menuangkan hasil kesepakatan forum dalam Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah.
- 4. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah berikut lampirannya sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.

I. *OUTPUT*

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah menghasilkan *output* Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, beserta daftar program/kegiatan/subkegiatan.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP. 196511271996031003

LAMPIRAN II
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0023 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025–2029

a. Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/
LINTAS PERANGKAT DAERAH
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025–2029.....
PROVINSI DKI JAKARTA

Pada hari tanggal sampai dengan hari tanggalbulan tahun telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (*nama Perangkat Daerah*) Provinsi DKI Jakarta yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

Pemaparan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, tanggapan, dan saran dari seluruh peserta Forum terhadap materi yang telah dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil kesepakatan, maka pada:

hari/tanggal :
pukul :
tempat :

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah(*nama Perangkat Daerah*) dalam rangka pembahasan Rancangan Rencana Strategis (*nama Perangkat Daerah*) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029

MENYEPAKATI

KESATU

: Isu strategis Perangkat Daerah, tujuan, dan sasaran rancangan Renstra Perangkat Daerah (*nama Perangkat Daerah*) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

KEDUA

: Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah..... (*nama Perangkat Daerah*) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 yang disertai dengan target indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

KETIGA

: Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.

KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampiran dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah (*nama Perangkat Daerah*) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,

Pimpinan Sidang,
(Kepala Perangkat Daerah)
.....

(nama)
NIP

Menyetujui,
Wakil peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (*nama Perangkat Daerah*)
Provinsi DKI Jakarta

No.	Nama	Unsur Perwakilan	Jabatan	Tanda Tangan
1.		DPRD		
2.		Unsur Bappeda		
3.		Unsur Perangkat Daerah (Perangkat Daerah lain dalam pembahasan Lintas Perangkat Daerah)		
4.		Unsur Perangkat Daerah (Unit Kerja Pada Perangkat Daerah)		
5.		Unsur Masyarakat		
6.		dst.		

b. Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Nomor
Tanggal

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Tanggal :
Tempat :

No.	Nama	L/P	Lembaga/Instansi	No. Telepon	Tanda Tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Pimpinan Sidang,
(Kepala Perangkat Daerah)
.....

(nama)
NIP

c. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Terhadap Isu Strategis, Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Nomor
Tanggal

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.....(nama
Perangkat Daerah) Terhadap Isu Strategis, Tujuan, dan Sasaran Renstra Perangkat
Daerah.....(nama Perangkat Daerah) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029

Tanggal :
Tempat :

MANDAT (DASAR HUKUM):	ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA
HARAPAN:		

(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(CRITICAL SUCCESS FACTOR) STRATEGI	(INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA

Pimpinan Sidang,
(Kepala Perangkat Daerah)
.....

(nama)
NIP

d. Format Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor
Tanggal

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.....(nama Perangkat Daerah)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029

Tanggal :
Tempat :

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI								
					2026				2027				2028							2029				2030			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP				
SASARAN RP/MD 1: ...																											
	TUJUAN RENSTRA	Indikator Tujuan Renstra	Satuan	Kondisi Awal Tujuan	Target Tujuan	Sum Sasaran	Target Tujuan	Sum Sasaran	Target Tujuan	Sum Sasaran	Target Tujuan	Sum Sasaran	Target Tujuan	Sum Sasaran	Target Tujuan	Sum Sasaran	Kondisi Akhir Tujuan	Sum 5 tahun	(Kosong)								
	SASARAN RENSTRA	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Kondisi Awal Sasaran	Target Tujuan	Sum Program	Target Sasaran	Sum Program	Target Sasaran	Sum Program	Target Sasaran	Sum Program	Target Sasaran	Sum Program	Target Sasaran	Sum Program	Kondisi Akhir Sasaran	Sum 5 tahun	(Kosong)								
	PROGRAM SESUAL PEMUTAKHIRAN P90	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal Program	Target Program	Sum Kegiatan	Target Program	Sum Kegiatan	Target Program	Sum Kegiatan	Target Program	Sum Kegiatan	Target Program	Sum Kegiatan	Target Program	Sum Kegiatan	Kondisi Akhir Program	Sum 5 tahun	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH								
	KEGIATAN SESUAL PEMUTAKHIRAN P90	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Kegiatan	Target Kegiatan	Sum Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Sum Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Sum Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Sum Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Sum Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Sum Sub Kegiatan	Kondisi Akhir Kegiatan	Sum 5 tahun	DKI JAKARTA								
	SUB KEGIATAN SESUAL PEMUTAKHIRAN P90	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal SK	Target SK	Pagu SK	Target SK	Pagu SK	Target SK	Pagu SK	Target SK	Pagu SK	Target SK	Pagu SK	Target SK	Pagu SK	Kondisi Akhir SK	Sum 5 tahun	DKI JAKARTA								
	SASARAN RENSTRA	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Kondisi Awal Sasaran	Target Sasaran	Sum Program	Target Sasaran	Sum Program	Target Sasaran	Sum Program	Target Sasaran	Sum Program	Target Sasaran	Sum Program	Target Sasaran	Sum Program	Kondisi Akhir Sasaran	Sum 5 tahun	(Kosong)								
	PROGRAM SESUAL PEMUTAKHIRAN P90	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal Program	Target Program	Sum Kegiatan	Target Program	Sum Kegiatan	Target Program	Sum Kegiatan	Target Program	Sum Kegiatan	Target Program	Sum Kegiatan	Target Program	Sum Kegiatan	Kondisi Akhir Program	Sum 5 tahun	DKI JAKARTA								
	KEGIATAN SESUAL PEMUTAKHIRAN P90	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Kegiatan	Target Kegiatan	Sum Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Sum Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Sum Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Sum Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Sum Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Sum Sub Kegiatan	Kondisi Akhir Kegiatan	Sum 5 tahun	DKI JAKARTA								
	KEGIATAN SESUAL PEMUTAKHIRAN P90	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Kegiatan	Target Kegiatan	Sum Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Sum Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Sum Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Sum Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Sum Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Sum Sub Kegiatan	Kondisi Akhir Kegiatan	Sum 5 tahun	DKI JAKARTA								

Pimpinan Sidang,
(Kepala Perangkat Daerah)

(nama)

NIP

e. Format Rekapitulasi Indikator kinerja kunci (IKK) Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Nomor
Tanggal

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Indikator kinerja Perangkat
Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Provinsi DKI Jakarta
Tanggal:
Tempat:

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2024/2025	2026	2027	2028	2029	2030	

Pimpinan Sidang,
(Kepala Perangkat Daerah)
.....

(nama)
NIP

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Marullah Matali
NIP 196511271996031003